



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA Mks.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Evi Lany Mosinta**, umur 50 tahun, agama Keristen, bertempat tinggal di Jalan Hati Murah nomor 16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini dikuasakan kepada Muh.Faisal Silenang, S.H. Said, S.H. dan Muh.Talal Achmad, S.H, ketiganya advokat/penasehat hukum berkantor di Jalan Hertasning Baru, Kompleks Minasa Upa Blok AB2 Nomor 8 Makassar, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2008, semula sebagai tergugat sekarang pembahding.

#### melawan

1. **Halimah Daeng Baji**, umur 75 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hati Murah, Nomor 16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
2. **Dra.Hj.Murnihati binti Renreng M.Kes**, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks PK Blok B 1, Nomor 3, Kota Makassar.
3. **Dra.Hj.Mulyahati binti Renreng, M.Si**, umur 54, agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks Minasa Indah Blok C. Nomor 10, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan somba opu, Kabupaten Gowa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Djelitahati binti Renreng, SST**, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata 1, Nomor 5, Kerurahan parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
5. **Ir. Muhammad Arsal bin Renreng**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hati Murah Nomor 16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada M. Saleh, S.H dan Syarifuddin B, S.H. advokat yang berkedudukan di jalan Nuri Nomor 28, Kelurahan Bonto-bontoa. Kecamatan Sombaa Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Juli 2008, semula sebagai penggugat sekarang sebagai terbanding.

Pengadilan tinggi Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA Mks. tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H yang amarnya berbunyi :

### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat

### **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008.
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung)
  2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan).
  3. Dra.Hj.Muliyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan)
  4. Djelintahati binti Renreng, S.ST (saudara perempuan)
  5. Ir.Muhammad Aرسال bin Renreng (saudara laki-laki)
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng dengan tergugat sebagai berikut :
1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanent beserta tanahnya seluas kurang lebih 216 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hati Murah
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Muh.pasikala
    - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Drs.Abdul Rauf
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wenas.
  2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanent beserta tanahnya seluas kurang lebih 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Manuruki Kompleks BTN Tabariah G .11/13 Rp. 70.000.000(tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Selatan dengan Bapak Y Vonne N.Kombey (G. 11/15 dan G 11/17).
    - Sebelah Utara bapak Drs.Sukardi (G. 11/11).
    - Sebelah Timur dengan bapak Abu Bakar Ganggong (G 11/14).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalan Manuruki Kompleks BTN

Tabariah.

3. Uang Asuransi Jiwa dari PT.Asuransi AIA Indonesia sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ).

- Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut diatas dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng dengan rincian bagian masing- masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bagian : .

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung mendapat  $\frac{1}{6} \times 30 = 5$  bagian.

2. Dra. Hj.Murnihati binti Renreng (saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 25 = 5$  bagian.

3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 25 = 5$  bagian.

4. Djelitahati binti Renreng (saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 25 = 5$  bagian.

5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki- laki) mendapat  $\frac{2}{5} \times 25 = 10$  bagian

- Menghukum tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat.

- Menyatakan jika  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jalan Hati Murah Nomor 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka di jual lelang kemudian di serahkan kepada para penggugat.

- Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009, adalah sah dan berharga

- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya Menghukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 3.436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, tergugat merasa tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui banding tanggal 13 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa permohonan banding a quo telah disampaikan kepada pihak terbanding berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 20 Maret 2009.

Bahwa pihak pbanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa berkas perkara (inzage) melalui surat pemberitahuan masing-masing tanggal 2 April 2009 dan tanggal 20 Maret 2009.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding berikut berita acara persidangan dan bukti yang diajukan para pihak dan telah memperhatikan pula pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tingkat pertama ditemukan fakta bahwa tergugat/pembanding (Evie Lany Mosinta) telah menikah dengan Ir.Muhammad Armaya bin Renreng M.Si. melalui Kantor Catatan Sipil pada tanggal 1 Nopember 1990 di Bo'E, Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan tersebut maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tercipta adanya harta bersama antara tergugat /pembanding dengan suaminya (Ir.Muhammad Armaya) dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum-hukum lainnya dimana masing-masing pihak berhak mendapat separuh dari harta bersama tersebut, pembagian tersebut berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 96 dan 97 dan menurut hukum adat berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antan lain dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424 K/Sip/1959.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun perkawinan tergugat/pembanding dengan Ir.Muhammad Armaya melalui catatan sipil, tapi Ir.Muhammad Armaya tersebut tetap mempunyai bagian terhadap harta bersama yaitu separuh atau seperdua dari sejumlah harta bersama dan harta tersebut menjadi harta warisan Ir.Muhammad Armaya yang akan diwarisi oleh ahli warisnya

Menimbang, bahwa oleh karena Ir.Muhammad Armaya telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 2008 dan berdasarkan fakta bahwa ia meninggal dunia dalam status sebagai seorang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

muslim maka untuk menyelesaikan harta warisannya tersebut, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena dalam hal kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka harus diselesaikan menurut hukum Islam walaupun ada anggota keluarga/ahli warisnya yang non muslim.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka eksepsi tergugat/pembanding harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh tingkat pertama.

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri disamping itu Pengadilan Agama akan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut.

Menimbang bahwa terhadap harta bersama berupa satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas + 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Manuruki Kompleks BTN Tabaria Blok G 11/13 yang telah dijual kepada pihak ketiga, sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena obyek tersebut merupakan harta bersama, maka tergugat/pembanding hanya berhak separuh dari harta tersebut (Rp 35.000.000) dan separuhnya dalam menjadi hak Ir.Muhammad Armaya, dengan demikian tergugat/pembanding harus menyerahkan separuh dari harga obyek tersebut (Rp 35.000.000) kepada ahli waris almarhum Ir.Muhammad Armaya.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai uang Asuransi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara tergugat/pembanding dengan Ir.Muhammad Armaya karena disamping asuransi tersebut atas nama Ir.Muhammad Armaya juga premi yang telah di bayarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepihak Asuransi adalah bersumber dari harta bersama, penunjukan tergugat/pembanding sebagai penerima uang asuransi sifatnya administratif karena ahli waris sesungguhnya adalah para penggugat/terbanding.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara maka putusan tingkat pertama patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka tergugat/pembanding di hukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat pasal dari Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA Mks. Tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan tanggal 5 Rabiul awal 1430 H.
- Menghukum tergugat /pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 15 juli 2009 H. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.M.Alwi Mallo, M.H., ketua majelis, Dra.Hj.Atirah Mustafa, M.H.dan Drs.H.A.Ahmad As'ad, S.H., masing- masing hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 1 Mei 2009 dengan dibantu oleh Hj.Nahirah, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri kedua belah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis

ttd,

ttd

**Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H.**

**Drs. M. Alwi**

**Mallo, M.H.**

ttd,

**Drs.H.A.Ahmad As'ad, S.H.**

Panitera

Pengganti

ttd

**Hj. Nahira,**

**S.H.**


## Biaya Perkara :

- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Pemberkasan dll	Rp	<u>75.000,00</u>
Jumlah	Rp	86.000,00

Untuk salinan

Pengadialn Tinggi Agama

Makassar



**Supardjiyanto, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia